

**PT PLN INDONESIA POWER
HEAD OFFICE**

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMOR : 0020 .P/DIR/2024

NOMOR : 011 .SK/DK-PLNIP/2024

TENTANG

**SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PT PLN INDONESIA POWER**

DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan komitmen dan citra Perusahaan terhadap implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan budaya pelaporan atas suatu penyimpangan (*fraud*) di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan pengaduan pelanggaran dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pengelolaan pengaduan pelanggaran oleh *stakeholders* merupakan salah satu bentuk perlindungan *stakeholders* dalam rangka menjamin hak-haknya yang berhubungan dengan Perusahaan;
 - c. bahwa setiap pengaduan pelanggaran harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak berpotensi merugikan *stakeholders* dan/atau Perusahaan sehingga berpotensi turunnya reputasi dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PLN Indonesia Power.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power dan Perubahannya;
11. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 0179.K/DIR/2023 dan Nomor 004.SK/DK-PLNIP/2023 tentang Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct) PT PLN Indonesia Power;
12. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 0098.P/DIR/2023 dan Nomor 007.SK/DK-PLNIP/2023 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN Indonesia Power;
13. Peraturan Direksi Nomor 0089.P/DIR/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT PLN Indonesia Power;
14. Keputusan Direksi Nomor 053.K/020/IP/2023 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing*) dan Tim Investigasi Pengaduan Pelanggaran;
15. Peraturan Direksi Nomor 0085.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan PT PLN Indonesia Power;
16. Keputusan...

16. Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 139.K/010/IP/2022 tentang Organisasi PT Indonesia Power sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN Indonesia Power Nomor 001.P/DIR/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 139.K/010/IP/2022 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power;
17. Keputusan Direksi Nomor 018.K/010/IP/2020 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Indonesia Power

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PLN INDONESIA POWER TENTANG SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PT PLN INDONESIA POWER.**

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Anak Perusahaan adalah perusahaan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh PT PLN Indonesia Power yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh Direksi Anak Perusahaan dan melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan Anak Perusahaan;
- (2) Bidang adalah satuan kerja di bawah Direktorat, Satuan, atau Unit yang melaksanakan fungsi tertentu yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh *Vice President* atau *Manager*;
- (3) Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, informasi, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu *Fraud* dan/atau Pelanggaran di lingkungan PT PLN Indonesia Power;
- (4) *Digital forensic* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa dan menguji bukti – bukti digital pada saat menangani sebuah *Fraud* dan/atau Pelanggaran yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital yang dapat digunakan dalam pemeriksaan terjadinya *Fraud* dan/atau Pelanggaran;
- (5) *Fraud* adalah segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan, meliputi penyimpangan terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan Perusahaan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan Perusahaan, pihak lain untuk mendapatkan keuntungan finansial, menghindari pembayaran atau kerugian dan mengamankan keuntungan pribadi dan/atau pihak lain;
- (6) *Head Office*...

- (6) *Head Office* adalah organisasi di lingkungan Perusahaan yang mengelola penyediaan dan membina pemanfaatan sumber daya Perusahaan dalam pencapaian visi dan misi Perusahaan;
- (7) Indikasi adalah informasi yang ada dalam Pengaduan, yang paling sedikit memuat permasalahan *Fraud* dan/atau Pelanggaran, kapan, dan dimana kejadian *Fraud* dan/atau Pelanggaran tersebut terjadi;
- (8) Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat dan digaji menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
- (9) Perusahaan adalah PT PLN Indonesia Power;
- (10) Pelanggaran adalah segala tindakan yang menyimpang dan peraturan perundangan yang berlaku, peraturan perusahaan, pedoman perilaku perusahaan serta *Standard Operational Procedure* (SOP) yang terindikasi *Fraud*;
- (11) Pelapor adalah Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris beserta organ pendukung Dewan Komisaris di lingkungan internal Perusahaan, atau mitra kerja, orang/badan hukum di lingkungan eksternal Perusahaan yang menyampaikan Pengaduan melalui saluran yang disediakan oleh Perusahaan baik dengan memberikan identitas atau tanpa identitas (*anonymous*);
- (12) Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi yang berisi dugaan *Fraud* dan/atau Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor;
- (13) Pihak yang berwajib adalah instansi eksternal yang berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan tindakan lain sesuai kewenangannya dalam proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan;
- (14) *Polygraph* adalah suatu metode mendeteksi kebohongan melalui perangkat atau prosedur yang mengukur dan mencatat beberapa indikator fisiologis seperti tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, dan konduktivitas kulit Ketika seseorang ditanya dan menjawab serangkaian pertanyaan;
- (15) Perusahaan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada Pengelola WBS dan pihak-pihak terkait yang menindaklanjuti laporan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Bersama ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Perusahaan;
- (16) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan evaluasi, audit investigasi, pemeriksaan tentang suatu *Fraud* dan/atau Pelanggaran yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan/atau dialami sendiri;
- (17) Satuan adalah satuan kerja di bawah Direktorat Utama yang melaksanakan fungsi tertentu dipimpin, dibina, dan dikelola oleh Kepala Satuan;
- (18) Satuan Kerja adalah bagian dari organisasi Perusahaan yang dipimpin oleh Pejabat Struktural;
- (19) Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah, menindaklanjuti dan membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan *Fraud* dan/atau Pelanggaran yang terjadi di Perusahaan;
- (20) Terlapor adalah pihak yang dilaporkan oleh Pelapor meliputi seluruh Pegawai Perusahaan, termasuk Pegawai yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan perusahaan terafiliasi, pegawai Anak Perusahaan serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan;

(21) Tim...

- (21) Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran adalah Tim yang bertanggung jawab melakukan penerimaan, verifikasi, analisa dan evaluasi Pengaduan pada Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
- (22) Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah seluruh perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahannya.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud ditetapkannya Keputusan Bersama ini adalah:
 - a. Sebagai bentuk komitmen transformasi budaya Perusahaan dengan menerapkan *governance, risk management, and compliance culture*;
 - b. Bentuk implementasi SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan Perusahaan;
 - c. Pedoman dalam Pengelolaan WBS di lingkungan Perusahaan.
- (2) Tujuan penetapan Keputusan Bersama ini meliputi:
 - a. Mencegah dan mengurangi kerugian yang terjadi karena *Fraud* dan/atau Pelanggaran melalui deteksi dini;
 - b. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perusahaan;
 - c. Memberikan kepastian dan keyakinan bahwa Pengaduan yang disampaikan akan ditindaklanjuti serta memberikan keamanan terhadap Pelapor, Saksi, dan/atau penerima Pengaduan melalui jaminan kerahasiaan dan penyediaan perlindungan;
 - d. Membangun sistem dan infrastruktur pengelolaan Pengaduan sebagai standar penanganan yang efektif;
 - e. Meningkatkan reputasi dan citra Perusahaan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi :

- a. Pengaduan;
- b. Sarana Pengaduan;
- c. Pengelolaan WBS;
- d. Tindak Lanjut Pengaduan;
- e. Perlindungan dan Kerahasiaan Identitas Pelapor dan/atau Saksi;

f. Pemberian...

- f. Pemberian Penghargaan;
- g. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan WBS;
- h. Kerahasiaan;
- i. Sanksi.

PASAL 4 PENGADUAN

- (1) Direksi dan Pegawai wajib berperan aktif melakukan Pengaduan apabila terdapat indikasi adanya *Fraud* dan/atau Pelanggaran di lingkungan perusahaan;
- (2) Perusahaan wajib menerima dan menindaklanjuti Pengaduan dari Pelapor yang telah memenuhi Indikasi *Fraud* dan/atau Pelanggaran;
- (3) Pengaduan yang memenuhi Indikasi *Fraud* dan/atau Pelanggaran harus dilengkapi dengan Bukti Permulaan guna menghindari laporan palsu/fitnah;
- (4) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Badan Hukum atau Lembaga, dapat dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian Badan Hukum atau Lembaga beserta Perubahan terakhir; dan
 - b. Dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili Badan Hukum atau Lembaga tersebut.
- (5) Laporan Pengaduan yang tidak termasuk kategori *Fraud* dan/atau Pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja terkait sesuai kewenangannya;
- (6) Laporan Pengaduan yang termasuk *Fraud* dan/atau Pelanggaran dengan Terlapor adalah Pegawai, akan ditindaklanjuti audit investigasi oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan;
- (7) Pengaduan yang termasuk *Fraud* akan dievaluasi lebih lanjut guna menentukan terpenuhinya kriteria Tipikor;
- (8) Pemeriksaan lebih lanjut atas hasil audit investigasi *Fraud* yang tidak termasuk kriteria Tipikor akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan sebagaimana diatur pada Lampiran I Keputusan Bersama ini;
- (9) *Fraud* dan/atau Pelanggaran yang telah terbukti merugikan Perusahaan dan/atau Negara dapat dilimpahkan kepada Pihak Berwajib sebagaimana diatur pada Lampiran I Keputusan Bersama ini;
- (10) Perusahaan memberikan perlindungan dan kerahasiaan identitas Pelapor dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan Bersama ini;
- (11) Perusahaan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada Pengelola WBS dan pihak-pihak terkait yang menindaklanjuti laporan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Bersama ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Perusahaan.

PASAL 5 SARANA PENGADUAN

Pengaduan disampaikan oleh Pelapor melalui salah satu atau beberapa media Perusahaan sebagai berikut :

a. Aplikasi <https://cos.pln.co.id/>;

b. Telepon...

- b. Telepon, *Short Message Service* (SMS) atau Whatsapp ke nomor resmi Pengaduan Pelanggaran di 081 1979 8888;
- c. Website Perusahaan www.plnindonesiapower.co.id
- d. Email: pengaduan@plnindonesiapower.co.id
- e. Dropbox di PT PLN Indonesia Power Head Office atau menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada : u.p Admin Pengaduan Pelanggaran.

PASAL 6 PENGELOLAAN WBS

- (1) Pengelolaan WBS dilaksanakan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dan/atau oleh pihak ketiga yang memiliki kompetensi pengelolaan WBS;
- (2) Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana pada ayat (1), maka mekanisme pengelolaan WBS akan diatur lebih lanjut oleh Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan;
- (3) Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dalam melakukan pengelolaan WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Menerima Pengaduan dan melakukan evaluasi Pengaduan yang termasuk Tindakan *Fraud* dan/atau Pelanggaran atau tidak termasuk *Fraud* dan/atau Pelanggaran;
 - b. Pengaduan yang tidak termasuk kategori *Fraud* dan/atau Pelanggaran akan disampaikan kepada Satuan Kerja terkait dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya;
 - c. Laporan Pengaduan yang termasuk kategori *Fraud* dan/atau Pelanggaran dilakukan Analisa kecukupan pemenuhan Indikasi *Fraud* dan/atau Pelanggaran serta Bukti Permulaan yang disampaikan oleh Pelapor;
 - d. Dalam hal belum dipenuhinya Indikasi *Fraud* dan/atau Pelanggaran dan Bukti Permulaan yang disampaikan Pelapor, Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memenuhi Indikasi *Fraud* dan/atau Pelanggaran termasuk mencari informasi tambahan atau Bukti Permulaan sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dalam melakukan evaluasi dan Analisa Pengaduan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Pengaduan diterima dan dapat diperpanjang Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya;
- (5) Hasil Analisa Pengaduan yang telah memenuhi indikasi *Fraud* dan/atau Pelanggaran serta Bukti Permulaan yang terhadap Terlapor adalah Pegawai Perusahaan termasuk pegawai yang ditugaskan di Anak Perusahaan, selanjutnya Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran menyampaikan laporan evaluasinya kepada Divisi Kepatuhan PT PLN (Persero), SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan dengan tembusan Direktur utama sesuai dengan Lampiran I Keputusan Bersama ini;
- (6) Apabila Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran mendapatkan tambahan data pendukung Pengaduan *Fraud* dan/atau Pelanggaran yang telah disampaikan kepada Divisi Kepatuhan PT PLN (Persero), SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, maka Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran...

Pelanggaran dapat menyampaikan kembali tambahan data tersebut kepada Divisi Kepatuhan PLN (Persero), SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan;

- (7) Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat melakukan pembahasan bersama dengan SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan dalam menindaklanjuti Pengaduan yang termasuk *Fraud* dan/atau Pelanggaran;
- (8) Apabila hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran bahwa Pengaduan *Fraud* dan/atau Pelanggaran tersebut tidak benar dan tidak ada Bukti Permulaan yang cukup, maka proses tindak lanjut laporan Pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan diarsipkan;
- (9) Untuk Pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak terbukti dan telah diarsipkan karena tidak memenuhi Indikasi *Fraud* dan/atau Pelanggaran dan tidak ada Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana pada ayat (8) di atas, Pengaduan tersebut dapat digunakan kembali untuk mendukung, memperkuat atau sebagai data tambahan atas laporan pengaduan lainnya yang sama atau sejenis;
- (10) Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat menginformasikan status perkembangan proses Pengaduan kepada Pelapor;
- (11) Apabila Terlapor adalah pegawai pada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran maka Pengaduan tersebut tidak dilakukan evaluasi maupun analisa oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran, namun Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran langsung menyampaikan Pengaduan tersebut kepada Divisi Kepatuhan PT PLN (Persero), SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan untuk dianalisa lebih lanjut;
- (12) Apabila Terlapor adalah Kepala Satuan Internal Audit, maka Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan evaluasi dan analisa serta menyampaikan hasil evaluasi dan analisa tersebut kepada SPI PT PLN (Persero) dan Direktur Utama Perusahaan;
- (13) Mekanisme Pengaduan Pelanggaran terkait Direksi dan Dewan Komisaris diatur tersendiri sesuai dengan Lampiran I Keputusan Bersama ini;
- (14) Terhadap hasil evaluasi dan Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) di atas, Direktur Utama membentuk Tim Audit Investigasi untuk menindaklanjuti Pengaduan terhadap Kepala Satuan Internal Audit;
- (15) Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan WBS dan mekanisme untuk laporan yang tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama ini.

PASAL 7

TINDAK LANJUT PENGADUAN

- (1) Pengaduan yang telah diproses oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran sesuai dengan Pasal 6 di atas, selanjutnya ditindaklanjuti oleh SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan dan/atau Satuan Kerja;
- (2) SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan dan/atau Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan dan/atau Satuan Kerja

1. Menganalisa...

1. Menganalisa, mengevaluasi, menguji data dan mengakses seluruh informasi yang relevan sesuai dengan Piagam pengawasan intern SPI atau Satuan Internal Audit Perusahaan serta memperoleh semua data dan informasi dan Terlapor.
 2. SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan berhak mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dari Terlapor antara lain:
 - a) Data dan/atau informasi rekening Terlapor di Bank manapun;
 - b) Data dan/atau informasi terlapor baik elektronik maupun non-elektronik melalui *Digital Forensic* dan/atau *Polygraph*.
 3. SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan melakukan audit investigasi dengan tujuan untuk memperoleh alat bukti termasuk barang bukti yang kompeten, relevan, materiil dan cukup;
 4. SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan melakukan evaluasi atas hasil investigasi untuk memastikan *Fraud* yang termasuk kriteria dugaan Tipikor dengan dilengkapi hasil Analisa hukum dari Bidang *Regulation Litigation and Permitting*;
 5. Atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, terhadap Pengaduan yang tidak termasuk kriteria dugaan Tipikor, SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan menyampaikan *executive summary* hasil audit investigasi ke Direktur terkait, Direktur yang membina fungsi manajemen sumber daya manusia dengan tembusan Direktur Utama dan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran;
 6. SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan bersama dengan Bidang *Regulation Litigation and Permitting* dan Bidang *Risk Management and Compliance* berkoordinasi dengan Pihak Berwajib dalam pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas;
 7. SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan melakukan audit investigasi dalam jangka waktu sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) Investigasi;
 8. SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam Keputusan Bersama ini.
- b. Bidang *Human Capital Services*
1. Memberikan perlindungan Pelapor dan/atau Saksi sesuai dengan kewenangannya;
 2. Menindaklanjuti hasil audit investigasi bagi Terlapor Pegawai Perusahaan sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di Perusahaan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil audit investigasi diterima dari SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan;
 3. Melaporkan *monitoring* penanganan pelanggaran disiplin Pegawai kepada Human Capital Development dengan tembusan Direktur yang membina fungsi manajemen sumber daya manusia, SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan dan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran setiap bulan;
 4. Membuat *Standar Operational Procedure* (SOP) terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam Keputusan Bersama ini;

c. Bidang...

c. Bidang *Regulation Litigation and Permitting*

1. Membuat analisa hukum berdasarkan permintaan SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan terhadap hasil audit investigasi *Fraud* yang termasuk kriteria dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 Pasal ini;
2. Melaporkan kepada Pihak Berwajib terhadap *Fraud* dan/atau Pelanggaran yang terbukti merugikan Perusahaan dan/atau Negara yang telah mendapat penetapan eskalasi dan Direktur Utama;
3. Memberikan pendampingan atau bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan, terhadap Pegawai yang menjalani proses pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan;
4. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait pemberian perlindungan Pelapor dan/atau Saksi;
5. Membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam Keputusan Bersama ini.

d. Satuan Kerja

1. Menindaklanjuti Pengaduan yang telah diproses oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima laporan dari Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran;
2. Melaporkan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran minimal memuat informasi sesuai format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Bersama ini.

PASAL 8

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN IDENTITAS PELAPOR DAN/ATAU SAKSI

- (1) Setiap Pelapor dan/atau Saksi dapat diberikan fasilitas perlindungan atas dasar permintaan Pelapor dan/atau saksi tersebut dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Pelapor dan/atau Saksi merupakan Pegawai Perusahaan, Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran berkoordinasi dengan Bidang Human Capital Services dan/atau Human Capital Development sesuai kewenangannya;
 - b. Dalam hal Pelapor dan/atau Saksi merupakan pihak eksternal Perusahaan, Bidang *Risk Management and Compliance* dengan Bidang *Regulation Litigation and Permitting* sesuai kewenangannya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
 - b. Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga dan ancaman fisik dan/atau mental;
 - c. Perlindungan terhadap harta; dan/atau
 - d. Kerahasiaan dan/atau penyamaran identitas.
- (3) Khusus Pelapor dan/atau Saksi merupakan Pegawai Perusahaan, juga akan mendapatkan perlindungan maupun rehabilitasi dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan

atau...

atau tindakan balas dendam atas Pengaduannya seperti:

- a. Pemutusan Hubungan Kerja;
 - b. Penurunan jabatan, penurunan grade, penurunan penilaian kinerja individu dan/atau pelaksanaan mutasi;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; dan/atau
 - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.
- (4) Bidang *Risk Management and Compliance* berkoordinasi dengan Bidang *Regulation Litigation and Permitting* dalam hal pelaksanaan perlindungan Pelapor dan/atau Saksi yang memerlukan kerja sama dengan pihak eksternal sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (5) Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas (*confidentiality*) Pelapor dan/atau Saksi, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas Pelapor dan/atau Saksi namun dengan tetap atas persetujuan dari Pelapor;
- (6) Perlindungan dan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) diberikan kepada Pelapor yang beritikad baik, terhitung sejak Pengaduan disampaikan sampai dengan Pengaduan selesai ditindaklanjuti;
- (7) Alur mekanisme perlindungan Pelapor dan/atau Saksi bagi Pegawai Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bersama ini.
- (8) Alur mekanisme perlindungan Pelapor dan/atau Saksi bagi eksternal Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Bersama ini.

PASAL 9

PEMBERIAN PENGHARGAAN

- (1) Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor atas Pengaduan *Fraud* dan/atau Pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga asset atau keuangan Perusahaan dapat diselamatkan;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan dari Direktur yang membina fungsi manajemen sumber daya manusia atau penghargaan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.

PASAL 10

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN WBS

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melaporkan pelaksanaan pengelolaan WBS secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Utama PT PLN Indonesia Power.

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dokumen, dan proses dalam Keputusan Bersama ini bersifat rahasia dan digunakan secara terbatas untuk kepentingan internal Perusahaan serta semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini wajib merahasiakan dan tidak mengungkapkan setiap informasi, dokumen dan proses baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun dan dalam bentuk apapun;

(2) Pengungkapan. . .

- (2) Pengungkapan informasi dokumen terkait Keputusan Bersama ini merupakan Tindakan pelanggaran disiplin dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan;

PASAL 12

SANKSI

- (1) Seluruh pihak yang melaksanakan keputusan Bersama ini bertanggung jawab penuh sesuai tugasnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini terdapat penyimpangan atau pelanggaran terkait integritas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Terhadap Terlapor dan/atau Pegawai lain terkait, yang telah terbukti melakukan *Fraud* dan/atau Pelanggaran berdasarkan dan hasil audit investigasi dan SPI PT PLN (Persero) dan/atau Satuan Internal Audit Perusahaan dan/atau investigasi Pelanggaran Disiplin oleh Bidang Human Capital Services atau Satuan Kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan, akan dikenakan sanksi;
- (4) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dengan sengaja membuat Pengaduan palsu dalam hal Pengaduan yang disampaikan tidak memiliki dasar dan mengandung unsur bukti palsu sehingga dapat menurunkan kehormatan, nama baik, martabat dan citra Terlapor maupun Perusahaan dikenakan sanksi disiplin sedang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor.

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 250.K/010/IP/2019 dan Nomor 020.SK/DEKOM-IP/2019 tentang Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle-Blowing System*) di Lingkungan PT Indonesia Power; dan
2. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

KOMISARIS UTAMA



ISKANDAR SIMORANGKIR

DIREKTUR UTAMA



EDWIN NUGRAHA PUTRA

KOMISARIS



WILUYO KUSDWIHARTO

KOMISARIS



DJOKO SISWANTO

KOMISARIS



M PRIHARTO DWINUGROHO

KOMISARIS



ARIEF BUDIMAN

KOMISARIS INDEPENDEN



HARYANTO WS

KOMISARIS INDEPENDEN



LUKMANUL HAKIM

DIREKTUR OPERASI PEMBANGKIT
BATUBARA



M. HANAFI NUR RIFAI

DIREKTUR OPERASI PEMBANGKIT GAS



DJOKO MULYONO

DIREKTUR KEUANGAN



ENDANG ASTHARANTI

DIREKTUR PENGEMBANGAN BISNIS
DAN NIAGA



BERNADUS SUDARMANTA

DIREKTUR MANAJEMEN HUMAN CAPITAL
DAN ADMINISTRASI



WISNOE SATRIJONO

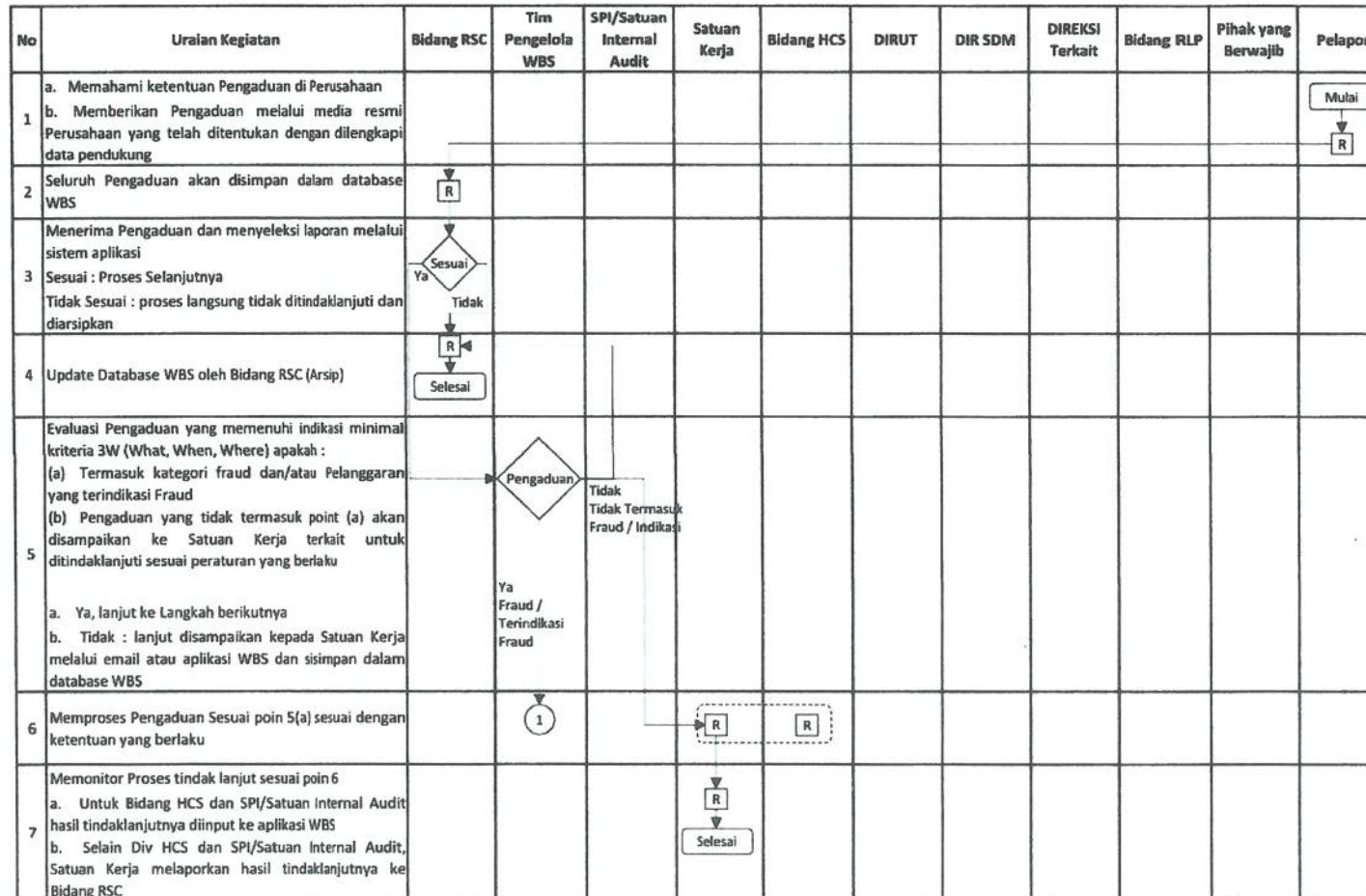
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT PLN INDONESIA POWER

NOMOR : 0020.P/DIR/2024

TANGGAL : 011SK/DK-PLNIP/2024
20 Mei 2024

Alur Proses Penerimaan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran bagi Terlapor Pegawai



8. Menyampaikan ...

Paraf g p i p s - sp 1 L

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT PLN INDONESIA POWER

NOMOR : 0020P/DIR/2024

TANGGAL : 011SK/DK- PLNIP/2024
20 Mei 2024

No	Uraian Kegiatan	Bidang RSC	Tim Pengelola WBS	SPI/Satuan Internal Audit	Satuan Kerja	Bidang HCS	DIRUT	DIR SDM	DIREKSI Terkait	Bidang RLP	Pihak yang Berwajib	Pelapor
8	Menyampaikan nota dinas laporan evaluasi kepada SPI/Audit Internal Perusahaan dengan tembusan DIRUT	1 R					I					
9	Dapat dilakukan pembahasan bersama dengan SPI/Satuan Internal Audit dalam menindaklanjuti Pengaduan yang termasuk Fraud dan/atau Pelanggaran	R		R								
10	Menganalisa, mengevaluasi, menguji data dan mengakses seluruh Informasi yang relevan sesuai dengan Piagam Pengawasan Intern SPI/Satuan Internal Audit serta memperoleh semua data dan Informasi dari Terlapor			R								
11	Melakukan Audit Investigasi dengan maksud untuk memperoleh alat bukti termasuk barang bukti yang kompeten, relevan dan cukup			R								
12	SPI/Satuan Internal Audit menyampaikan hasil audit investigasi (<i>executive summary</i>) ke Direktur Terkait, DIR SDM dengan tembusan DIRUT dan Bidang RSC			R			I Selesai	I	I			
13	SPI/Satuan Internal Audit melakukan evaluasi terhadap pengaduan Fraud yang cukup bukti untuk memastikan termasuk kriteria dugaan Tipikor dengan dilengkapi hasil analisa hukum dari Bidang RSC, kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada DIRUT :			Tipikor			I			Tipikor		
14	Satuan Kerja menindaklanjuti pengaduan dalam hal adanya rekomendasi dari SPI/Satuan Internal Audit dan menyampaikan laporan tindaklanjutnya kepada SPI/Satuan Internal Audit tembusan Direksi Terkait dan Bidang RSC, untuk kemudian Bidang RSC melakukan pemutakhiran pada database WBS	R		2	R Selesai			3				

15. a. SPI bersama ...

Paraf



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT PLN INDONESIA POWER

NOMOR : 0020.P/DIR/2024

TANGGAL : 011SK/DK-PLNIP/2024
20 Mei 2024

No	Uraian Kegiatan	Bidang RSC	Tim Pengelola WBS	SPI/Satuan Internal Audit	Satuan Kerja	Bidang HCS	DIRUT	DIR SDM	DIREKSI Terkait	Bidang RLP	Pihak yang Berwajib	Pelapor
15	a. SPI/Satuan Internal Audit bersama dengan Bidang RLP dan Bidang RSC berkoordinasi dengan Pihak Berwajib dalam pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dugaan Tipikor b. Untuk pelaksanaan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi akan dilakukan pemeriksaan/investigasi lebih lanjut oleh SPI/Satuan Internal Audit dan/atau Pihak Berwajib (KPK)			2								
		S		R						S	R	
16	Pengambilalihan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi Ya : Diambil alih oleh KPK, maka proses penanganan Pengaduan yang dilakukan SPI /Satuan Internal Audit menjadi selesai. Tidak : SPI/Satuan Internal Audit menyampaikan tindaklanjutnya kepada DIR SDM dengan tembusan DIRUT dan Bidang RSC, selanjutnya Bidang HSC melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan.							R	Tidak		Diambil Ya Selesai	
17	Melakukan tindak lanjut investigasi pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Perusahaan dan selanjutnya menyampaikan hasil tindaklanjutnya kepada DIR SDM dengan tembusan SPI/Satuan Internal Audit dan Bidang RSC				R	R		3				
18	Update Database WBS oleh Bidang RSC	R Selesai										
19	Untuk kategori khusus Bidang HCS menyampaikan hasil penetapan hukuman disiplin pegawai					R						
20	Update Database WBS	R										
21	Menyusun Laporan pengelolaan WBS per semester dan menyampaikan ke DIRUT	R						Selesai				

Paraf

g p s p s p y l

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT PLN INDONESIA POWERNOMOR : 0020.P/DIR/2024
011.SK/DK-PLNIP/2024
TANGGAL : 20 Mei 2024

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengaduan

No	Dasar Penugasan	Jenis Laporan	Pihak	Tanggal Penerimaan Laporan	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Tindak Lanjut	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Eviden / Dokumen Pendukung
	Surat/Nota Dinas permohonan tindak lanjut laporan	Klasifikasi / proses bisnis yang dilaporkan	Pihak Internal / eksternal yang membutuhkan tindak lanjut	Tanggal diterimanya permohonan tindak lanjut	Target (tanggal) pelaksanaan tindak lanjut	Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan	PIC/Penanggung jawab pelaksana tindak lanjut	Bukti dokumen pendukung pelaksanaan tindak lanjut
					...	...	...	...
	...							
	... lainnya							

Paraf



LAMPIRAN III

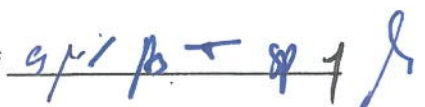
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT PLN INDONESIA POWER

NOMOR : 0020.P/DIR/2024
011SK/DK-PLNIP/2024
TANGGAL : 20 Mei 2024

Alur Perlindungan Pelapor dan/atau Saksi bagi Pegawai Perusahaan

No	Uraian Kegiatan	BID RSC	Bidang HCS dan/atau Bidang HCD	Bidang RLP
1	Bidang RSC berkoordinasi dengan Bidang HCS dan/atau Bidang HCD untuk memberikan perlindungan karir kepada Pelapor/Saksi Pegawai Perusahaan dengan tetap menjamin kerahasiaan Pelapor/Saksi	Mulai ↓ R		
2	Apabila Pelapor/Saksi merasa keselamatan dirinya terancam maka Pelapor/Saksi dapat memohon meminta perlindungan hukum (tambahan) kepada Perusahaan (melalui aplikasi WBS atau surat tertulis)	↓ R		
3	Bidang RSC bersama Bidang HCS melakukan evaluasi perlunya perlindungan hukum (tambahan) atau tidak berdasarkan permintaan Pelapor dari Analisa Bidang RSC bersama Bidang HCS Perlu : Ke tahap selanjutnya Tidak Perlu : Perlindungan Standar		Perindungan Hukum ↓ R	
4	Bidang HCS dan/atau Bidang HCD memberikan perlindungan karir kepada Pelapor/Saksi sesuai kewenangannya		Selesai	
5	1. Bidang HCS dan/atau Bidang HCD berkoordinasi dengan Bidang RLP dalam hal perlindungan Pelapor/Saksi memerlukan kerjasama dengan pihak eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Kemudian Bidang RLP berkoordinasi dengan Pihak eksternal		Selesai	

Paraf

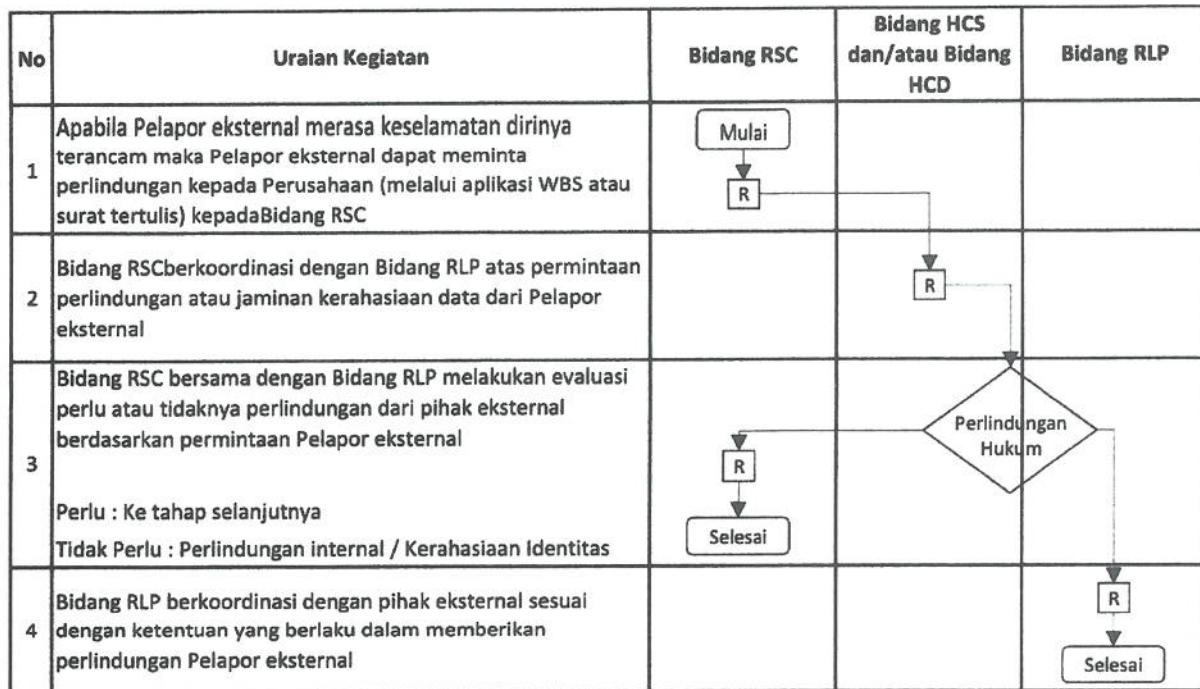


LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT PLN INDONESIA POWER

NOMOR : 0020P/DIR/2024
011SK/DK-PLNIP/2024
TANGGAL : 20 Mei 2024

Alur Perlindungan Pelapor Eksternal



Paraf 